



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 4 TAHUN : 2006 SERI : E NO. : 3**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATACARA PEMBENTUKAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam mendukung

kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, kebijakan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sosial kemasyarakatan lainnya sangat penting dan strategis ;

- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam rangka pembentukan RT dan RW di Kabupaten Kendal serta untuk menindaklanjuti Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu diatur tatacara pembentukan RT dan RW di Kabupaten Kendal ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf "a" dan "b" di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Tatacara Pembentukan RT dan RW di Kabupaten Kendal.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia

tanggal 14 Agustus 1950) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4079) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4587) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4588) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 4 Seri D No. 4) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

dan

BUPATI KENDAL

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI KABUPATEN KENDAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal ;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kendal ;
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang berada di bawah Kecamatan ;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Lurah adalah Kepala Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat ;
7. Kepala Desa adalah orang yang memimpin Desa dan dipilih langsung oleh masyarakat

- desa setempat serta bertanggung jawab kepada Bupati ;
8. Keputusan Lurah adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Lurah yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 9. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 10. Rukun Tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di wilayah Kelurahan/ Desa, merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat setempat, diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah

Desa, mempunyai tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari beberapa warga/kepala keluarga yang mengikatkan diri dan tunduk kepada ketentuan yang diatur di dalam RT tersebut yang ditetapkan / disahkan oleh Pejabat yang berwenang, selanjutnya disingkat RT ;

11. Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di Desa/Kelurahan, merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat setempat, diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa, mempunyai tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari beberapa warga RT yang mengikatkan diri dan tunduk kepada ketentuan yang diatur di dalam RW tersebut, yang ditetapkan / disahkan oleh Pejabat yang berwenang, selanjutnya disingkat RW.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATACARA PEMBENTUKAN RT DAN RW

Bagian Pertama

Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di Desa/Kelurahan dibentuk RT/RW.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan RT/RW sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa/Kelurahan, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

- (1) Anggota dan atau pengurus RT adalah penduduk RT setempat yang terdaftar pada kartu keluarga dan berdomisili / menetap di RT setempat.
- (2) Anggota dan atau pengurus RW adalah penduduk RW setempat yang terdaftar pada kartu keluarga

dan berdomisili / menetap di RW setempat.

Pasal 4

(1) Sebelum diadakan pembentukan RT, terlebih dahulu harus dimusyawarahkan oleh kepala keluarga setempat dengan unsur Pemerintah Desa/Kelurahan.

(2) Sebelum diadakan pembentukan RW, terlebih dahulu harus dimusyawarahkan oleh pengurus RT setempat dengan unsur Pemerintah Desa/Kelurahan.

(3) Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RT / RW.

(4) Berdasarkan hasil musyawarah dan Berita Acara Pembentukan RT/RW sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Desa/Lurah menetapkan atau mengesahkan Pembentukan RT/RW dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Pembentukan RT / RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. Untuk pembentukan RT jumlah kepala keluarga paling sedikit 20 (dua puluh) kepala keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) kepala keluarga.

b. Untuk pembentukan RW di desa jumlah RT paling sedikit 3 (tiga) RT, untuk pembentukan RW di kelurahan jumlah RT paling sedikit 2 (dua) RT.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN RT DAN RW

Pasal 6

RT dan RW dibentuk dengan maksud untuk

membantu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat setempat dan tertib hukum masyarakat setempat.

Pasal 7

Tujuan dibentuknya RT dan RW untuk :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. Pengembangan kemitraan ;
- d. Pemberdayaan masyarakat ;
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Tugas pokok RT dan RW adalah membantu

Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat setempat.

Pasal 9

Tugas RT / RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif ;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat ;
- d. Pengembangan kemitraan ;
- e. Pemberdayaan masyarakat ;
- f. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 10

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, RT/RW mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipatif, serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, RT/RW mempunyai kewajiban :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pembangunan ;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. Menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipatif, serta swadaya gotong royong masyarakat ;

- f. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga ;
- g. Memberdayakan hak politik masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban dan hak anggota RT dan RW diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa/Kelurahan.

BAB V

KEPENGURUSAN

Bagian Pertama

Susunan Pengurus

Pasal 13

(1) Pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris

- c. Bendahara
- d. Beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.

(2) Pengurus RW terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Seksi-seksi
- e. Beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.

Bagian Kedua

Tatacara Pemilihan Pengurus

Pasal 14

- (1) Pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b dan c dan ayat (2) huruf a, b dan c dipilih

dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota.

(2) Pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dan e ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah/mufakat dengan pengurus lainnya.

Pasal 15

Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 belum dibentuk, Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 3 (tiga) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Pengurus

Pasal 16

(1) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang menjadi anggota RT dan RW yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- e. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI, dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- g. Sehat jasmani dan rohani ;
- h. Dapat membaca dan menulis ;

- i. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus;
 - j. Mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang berdomisili/menetap di RT/RW setempat dan terdaftar pada Kartu Keluarga dan telah berusia 17 tahun keatas atau pernah kawin serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j.

Bagian Keempat

Tatacara Pemilihan Pengurus

Pasal 17

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai

Ketua ;

- b. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris ;
 - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
- a. Unsur Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai Ketua ;
 - b. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris ;
 - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.

- (3) Hasil pemilihan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan ke Kelurahan oleh Panitia untuk ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Hak

Pasal 18

(1) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk melaksanakan :

- a. Tugas pokok, fungsi dan kewajiban RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 ;
- b. Keputusan musyawarah anggota ;
- c. Membina kerukunan hidup warga ;
- d. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi minimal 1 (satu) tahun sekali.
- e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh pemerintah kepada Kepala Desa/Lurah.

(2) Pengurus RT berhak :

- a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus RW.
- (3) Pengurus RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dusun mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Pengurus RT dan RW melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota secara terbuka dan bertanggung jawab.

Bagian Keenam

Masa Bakti

Pasal 19

Masa bakti Pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penetapan

oleh Kepala Desa/Lurah, dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 20

Anggota pengurus RT dan RW dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk RT/RW setempat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT atau RW setempat ;
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 16 ;
- e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan ;
- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 21

(1) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus RT atau pemberhentian/penggantian sebelum habis masa baktinya, Kepala Dusun berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan melaporkannya kepada Kepala Desa/Lurah.

(2) Setiap berakhirnya masa bakti pengurus RW atau pemberhentian/penggantian pengurus sebelum habis masa baktinya Kepala Desa/Lurah berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberitahuan/penggantian pengurus.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 22

(1) Tata kerja RT dan RW dilaksanakan berdasarkan prinsip permusyawaratan dan permufakatan anggota dan pengurus RT dan RW.

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat

(1) berfungsi untuk :

- a. Memilih pengurus ;
- b. Menentukan dan merumuskan program kerja ;
- c. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus.

(3) Musyawarah RT dan RW untuk menentukan dan merumuskan program diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.

(5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) selama dua kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Kepala Desa/Lurah.

(6) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah/mufakat, terkecuali apabila tidak didapatkan suatu kesepakatan dalam musyawarah maka diambil suara terbanyak atau voting.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

Hubungan kerja antara RT dan RW dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 24

(1) Sumber dana penyelenggaraan kegiatan RT dan RW dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat ;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Propinsi ;

d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Kabupaten / Desa ;

e. Bantuan/sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat, serta usaha-usaha lain yang sah.

(2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf d.

(3) Kekayaan RT dan RW yang berasal dari sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap RT dan RW di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT/RW ;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RT/RW ;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT/RW ;
- e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan RT/RW.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) RT dan RW atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai RT dan RW menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi RW yang jumlah RTnya belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini, agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 10 Maret 2006

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal
Pada Tanggal 17 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

Ir. KARDANI ISWANTAH

Pembina Utama Muda

NIP. 010 111 609

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**TATACARA PEMBENTUKAN RT DAN RW
DI KABUPATEN KENDAL**

A. PENJELASAN UMUM

Selama ini, keberadaan RT dan RW dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, kebijakan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sosial masyarakat lainnya, terbukti berjalan dengan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan Pemerintah. Dengan demikian, eksistensi RT dan RW tersebut memegang peranan sangat penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk memberikan landasan hukum dalam rangka pembentukan RT dan RW di Kabupaten Kendal serta untuk menindaklanjuti Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006

NOMOR : 4 SERI : E NO. : 3

Desa dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, sehingga RT/RW mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka perlu diatur tatacara pembentukan RT/RW di Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Tatacara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Kendal.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : cukup jelas.

Pasal 13 : cukup jelas.

Pasal 14 : cukup jelas.

Pasal 15 : cukup jelas.

Pasal 16 : cukup jelas.

Pasal 17 : cukup jelas.

Pasal 18 : cukup jelas.

Pasal 19 : cukup jelas.

Pasal 20 : cukup jelas.

Pasal 21 : cukup jelas.

Pasal 22 : cukup jelas.

Pasal 23 : cukup jelas.

Pasal 24 : cukup jelas.

Pasal 25 : cukup jelas.

Pasal 26 : cukup jelas.

Pasal 27 : cukup jelas.

Pasal 28 : cukup jelas.

Pasal 29 : cukup jelas.

oo0oo